



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Jln. Rimbo Panjang, Kp.Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el diskukmnaker@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Nomor : 900/21/Diskopnaker/2025
TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta untuk terlaksananya Program dan Kegiatan, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa Surat dari UPTD Balai Latihan Kerja Painan Nomor : 500.15.3.3/004/BLK-2025 Tentang Usulan Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tanggal 05 Februari 2025

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/22/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya terdapat pada lajur 2 dan 3 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada daftar lampiran keputusan ini dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:
1. Menyiapkan dokumen administrasi (DPA-SKPD) yang telah disahkan;
 2. Membuat SK tentang Struktur Pelaksana Kegiatan, SK tentang Pembentukan Panitia / Tim Pengadaan Barang dan Jasa, SK Penerima / Pemeriksaan Barang dan Jasa jika memakai pihak ketiga;
 3. Mengadakan rapat persiapan bersama unsur pengelola kegiatan dalam rangka pembagian tugas / penyiapan rencana kegiatan;
 4. Menyusun rencana kerja kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 5. Membuat dokumen KAK dan dokumen pengadaan / dokumen lelang bersama dengan panitia pengadaan

		barang dan jasa sebagai dasar untuk melaksanakan pengadaan / lelang;
		6. Membuat laporan perkembangan fisik maupun keuangan setiap bulannya;
		7. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yaitu dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
		8. Membuat serah terima hasil pekerjaan pada akhir tahun / setelah pekerjaan selesai dilaksanakan kepada atasan.
KETIGA	:	Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 01 Maret 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 27 Februari 2025
Kepala,



Yandes Amrianal, M.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.19660103 199412 1 002

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR

: 900/21/Diskopnaker/2025

TANGGAL

: 27 Februari 2025

TENTANG

: PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	HASRUL SANI, ST, M.Si.	SEKRETARIS	PPTK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	NIP. 19740202 200604 1 011			I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan :
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				II. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan :
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan :
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

									3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
									4	Fasilitasi Kunjungan Tamu
									5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
									IV.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
									Sub Kegiatan :	
									1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
									2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
									V.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
									Sub Kegiatan :	
									1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
									2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
									3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
									VI.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
									Sub Kegiatan :	
									1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	AFRIZAL, S.E				KEPALA BIDANG	PPTK			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	

	NIP. 19730418 200801 1 008	TENAGA KERJA			<i>I.</i>	<i>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>
					Sub Kegiatan :	
					1.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
					<i>I.</i>	<i>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>
					Sub Kegiatan :	
					1.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
					<i>I.</i>	<i>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>
					Sub Kegiatan :	
					1.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					2.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
3	Ns. WELDEWITA, S. Kep., M.M	KEPALA BIDANG KOPERASI	PPTK		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KOPERASI	
	NIP. 19760616 200801 2 025				<i>I.</i>	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>

[illegible]

Kepala,



Yandes Amrianal, M.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.19660103 199412 1 002